

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Penataan Ruang

Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Tanah

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
 2. Akta pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam butir-butir SP3L yang dibuat secara notarial
 3. Ikhtisar tanah yang tergambarkan dalam peta, jika jumlah surat tanah lebih dari 3 (tiga)
 4. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 Peta lokasi (contoh: bisa menggunakan Google Earth, Google Maps, dan lain-lain)
 Referensi bank
 Foto lokasi dan sekitarnya, serta foto dari Google Map
 Softcopy atau scan seluruh dokumen

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4

Catatan
